

TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
**PT. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.**  
Surabaya, 21 Juni 2024

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat, ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat mereka, sebelum diadakan pemungutan suara.

Adapun prosedur yang akan ditempuh adalah :

- a. Ketua Rapat memberi kesempatan bertanya dan atau menyatakan pendapat bila perlu dan hanya satu tahap.
- b. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah berhak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat.
- c. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat diminta mengangkat tangan dan menyampaikannya secara lisan. Pimpinan Rapat akan mencatat pertanyaan anda. Bila tiga pertanyaan telah terkumpul, maka Pimpinan Rapat akan berusaha menjawab satu-persatu.
- d. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, akan dilakukan pemungutan suara.
- e. Menurut ayat 3 pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai orang harus secara tertulis, tidak ditanda-tangani dan harus secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain.
- f. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 20% jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.

Ketua Rapat memutuskan bahwa juga dalam hal pemungutan suara mengenai orang, pemungutan suara dapat dilakukan dengan lisan dengan cara "mengangkat tangan", kecuali yang bersangkutan setuju :

- Pertama, mereka yang tidak setuju diminta mengangkat tangan
  - Kedua, mereka yang memberikan suara blanko diminta mengangkat tangan
  - Ketiga, mereka yang setuju diminta tidak usah mengangkat tangan.
- g. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
  - h. Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara tertulis, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diharap mengisi formulir hak suara/pertanyaan yang berisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta keputusannya. Petugas kami akan mengumpulkan formulir-formulir tersebut dan menyerahkannya kepada Ketua Rapat untuk dihitung.
  - i. Untuk pemegang saham yang bermaksud mengikuti acara Rapat secara elektronik diharapkan memenuhi ketentuan sesuai surat dari KESI No. KSEI-4012/DIR/0521 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada aplikasi easyKSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham serta mengikuti ketentuan panduannya di web KSEI melalui link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

Demikianlah tata-tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

